



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suhaimi Putangkuman binti Ali Putangkuman, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, Beralamat di RT,-./RW. Desa Gosoma, (*Depan Kantor Pertanahan*), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Jufdan Malang bin Ramli Malang, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, Beralamat di RT, /RW, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2017, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/003/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kao selama 1 tahun dalam keadaan rukun harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun hingga saat ini belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak selesai *ijab Qabul* mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:

a) Setelah *ijab Qabul* Tergugat berkomunikasi mantan pacarnya lewat Telpn dan di ketahui oleh Penggugat;

b) Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pukul dengan tangan,

c) Tergugat memiliki sifat yang tidak, baik,tergugat melarang orang tua Penggugat bertemu atau berkomunikasi lewat Telpn dengan Penggugat ;

d) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin selama 5 bulan;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2018 disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa Gosoma (*Rumah Orang Tua*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kao (*Rumah Orang Tua*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harpan lagi untuk di rukun damai oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damai rumah tangga Penggugat dan Tergugat Karen tidak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor.

1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jufdan Malang bin Ramli Malang**) terhadap Penggugat (**Suhaimi Putangkuman binti Ali Putangkuman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 82030561111951002 tanggal, 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P.2) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/003/III/2017 tanggal, 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, bermeterai cukup, dan dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P.2) ;

B.-----

Saksi:

1. Heniyatun binti Mutarjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara, tempat tinggal di Kali Seratus, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Suhaimi, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah ponakan saksi;
 - bahwa saksi juga sudah lama mengenal Tergugat tetapi tidak mengetahui namanya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Maret Tahun 2017 tetapi saksi lupa tanggalnya;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kao;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kao kurang lebih 6 bulan, hingga September 2017;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan karena saat itu Tergugat mengirim pakaian Tergugat ke rumah orang tua Penggugat melalui sopir mobil lintas;
- bahwa masalah lain antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat 3 (tiga) kali ada bekas pukulan pada Penggugat yakni pertama, Penggugat pernah datang dari Desa Kao dengan bekas pukulan di bagian lengan kanan dan kiri dan di bagian paha Penggugat, kedua, Penggugat menunjukkan bekas pukulan di bagian pipinya terlihat biru, yang ketiga kali, Penggugat menunjukkan bekas pukulan dari Tergugat di bagian paha;
- bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung bekas pukulan pada Penggugat karena Penggugat yang menunjukkannya dan setelah saksi tanya siapa yang pukul, Penggugat mengatakan dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain (selingkuhan) di Pasar Tobelo dengan memeluk erat Tergugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi atau ketemu dengan Penggugat karena pernah saksi dan orangtua Penggugat datang ke acara pemakaman di Desa Kao kemudian ibu Penggugat mau bertemu dengan Penggugat namun Tergugat tidak memberi ijin;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 15 hari sebelum bulan puasa atau kurang lebih bulan April 2018 (5 bulan lamanya) ;
 - bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Tobelo sedangkan Tergugat yang saksi ketahui terakhir tinggal di Desa Kao;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh saksi maupun keluarga Penggugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat menyataka sering dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Hasna Pashoder binti Inco Pashoder, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 07.RW.02 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Suhaimi, saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - bahwa saksi juga sudah lama mengenal Tergugat yang biasa di panggil dengan nama Uban;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah bibinya, karena waktu Penggugat dan Tergugat menikah, orangtua Penggugat tidak menyetujui;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di rumah bibinya di Tobelo;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih karena saksi mendengar sendiri dari cerita ibu Penggugat bahwa Tergugat mengirim baju Penggugat pada orang tua Penggugat yang dititipkan pada mobil penumpang;
- bahwa penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat pernah berpisah kemudian kumpul kembali, setelah itu Penggugat pulang kembali ke Tobelo dan kondisi tubuh Penggugat dengan bekas pukulan yaitu di antara lengan kanan dan kiri serta bagian paha, setelah saksi tanya Penggugat, Penggugat mengatakan ia dipukul oleh Tergugat dengan plastik selang;
- bahwa saksi melihat bekas pemukulan itu hanya sekali saat Penggugat tunjukkan pada saksi, dan pernah melihat Tergugat bertengkar dengan orangtua Penggugat karena Tergugat pernah datang untuk mengambil Penggugat namun Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuannya di Tobelo dan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di Desa Kao;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah kurang lebih 6 bulan sebelum bulan puasa atau sejak April 2018;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh saksi maupun keluarga Penggugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Setelah *ijab Qabul* Tergugat berkomunikasi mantan pacarnya lewat Telpn dan di ketahui oleh Penggugat; Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pukul dengan tangan, Tergugat memiliki sifat yang tidak, baik,tergugat melarang orang tua Penggugat bertemu atau berkomunikasi lewat Telpn dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin selama 5 bulan, puncaknya terjadi pada bulan April 2018 disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sejak saat itu akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hubungan suami istri;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2017 dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (tegen bewijs), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat yang tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk bertemu Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
5. bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak april tahun 2018 yang lalu (sekitar 5 bulan lamanya), sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak April 2018, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة ((فقه السنة : 248-249

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jufdan Malang bin Ramli Malang) kepada Penggugat (Suhaimi Putangkuman binti Ali Putangkuman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.
Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp815.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	Rp906.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)